



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 29 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KODAM JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) jenis kendaraan roda empat, telah dimohon oleh Kodam Jaya berdasarkan surat Nomor B/1662/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, untuk mendukung kegiatan operasional Kodam Jaya;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 26/-077.3 tanggal 8 Januari 2020 terdapat 1 (satu) unit kendaraan roda empat yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana Kodam Jaya dan diberikan dalam bentuk pinjam pakai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Kodam Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KODAM JAYA.**
- KESATU : Menyetujui pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) kepada Kodam Jaya.
- KEDUA : Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:
- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Jenis Kendaraan | : Mobil Barang              |
| Merk            | : Nissan                    |
| Type            | : Navara VL 2.5 4X4 AT PUDC |
| Nomor Kendaraan | : B 9784 PSD                |
| Tahun Pembuatan | : 2018                      |
| Nomor Mesin     | : YD25772986T               |
| Nomor Rangka    | : MNTCC4D23Z0036917         |
| Warna Kendaraan | : Hitam                     |
- KETIGA : Persetujuan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pinjam pakai Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. biaya perawatan, pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab Kodam Jaya;
  - c. pinjam pakai Kendaraan Dinas Operasional (KDO) hanya untuk kegiatan Kodam Jaya, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tidak boleh dijaminkan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
  - d. Kodam Jaya wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir.

- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kodam Jaya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kodam Jaya.
- KEENAM : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETUJUHH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Panglima Kodam Jaya